BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Urgensi pembahasan tentang zakat dicantumkan oleh para fuqaha dengan menuliskan bab khusus pada pembahsan fiqh tentang zakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai tokoh Islam Banjar, di abad ke-18 telah menulis beberapa karya dalam bidang fiqh, beliau juga membawa pembahasan zakat di dalam kitab karya beliau *Sabil al-Muhtadin* atau sering dikenal kitab *Sabilal Muhtadin* (Munadi et al., 2021).

Di tanah Banjar, aktivitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepenuhnya dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat Banjar pada umumnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang diakui kehebatannya oleh para ulama setelahnya. Tanda kebesaran jasanya ini, terlihat dari karya-karya tulisnya yang telah menjadi bagian integral dalam khazanah keilmuan Islam dan sosial kemasyarakatan di Nusantara. Selain karya tulis, tanda kebesaran jasanya juga dapat dibuktikan dengan adanya bangunan fisik berupa jalur irigasi yang dibangunnya bersama masyarakat Banjar, yang berfungsi untuk melancarkan dan meningkatkan produksi pertanian di tanah Banjar. Hingga saat ini manfaat saluran irigasi yang dibangun sang syekh, masih dapat dirasakan oleh penduduk sekitar. Kini saluran irigasi tersebut diberi nama Sungai Datuk untuk mengenang jasa-jasa beliau (Dakhoir, 2010).

Kitab *Sabîlal Muhtadîn* adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Di daerah Kalimantan Selatan, kitab *Sabîl al-Muhtadîn* masih banyak dibaca dan digunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid "*Sabilal Muhtadin*", masjid raya di pusat kota Banjarmasin dan para tokoh ulama tanah Banjar. Kitab *Sabilal Muhtadin* juga tersebar di Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut. Melalui kitab ini, menurut Karel A. Steenbrink, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fiqh dalam bahasa Melayu (Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, 2018).

Pembahasan zakat ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Sabilal Muhtadin* dengan judul *Kitāb al-Zakāt*, terdapat 40 halaman cetak, pada bagian tengah atau bagian dalam kitab kuning yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu yang kecil dan rapat.

Dikutip dari karangan beliau *Sabilal Muhtadin*, zakat secara bahasa memiliki kesejajaran makna dengan *tathhir yang* berarti pensucian atau menyucikan. Secara terminologi dapat diartikan cara tertentu dalam mengeluarkan harta untuk menyucikan, dan menambah berkah terhadap harta dan badan. Cara tertentu yang dimaksudkan di sini adalah cara yang disusun berdasarkan ajaran syariat agama Islam.

Sebagai ibadah yang berhubungan dengan aspek sosial atau *ijtima'iyyah*, beliau juga menyebutkan tentang orang yang diwajibkan membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat atau *mustahiq*, serta orang yang dapat mengelola urusan zakat tersebut atau biasa diistilahkan dengan amil (Al-Banjari, n.d.).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan pekembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Syara‟ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Anshori, 2018).

Zakat adalah suatu bentuk *ibadah maliyah ijtimâ'iyyah*, yaitu *ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan sosial kemasyarakatan*, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam dengan fungsi serta peranan sangat strategis dalam syariat Islam (Lestari et al., 2024). Menurut Muhafidin (2023) *maliyah* berasal dari kata māl (harta) yang artinya zakat *berwujud harta/materi*. Berbeda dengan salat yang berwujud gerakan fisik, atau puasa yang berwujud menahan diri, zakat ditunaikan dengan cara *mengeluarkan sebagian harta*. Adapun *ijtimâ'iyyah* berasal dari kata ijtimâ' (berkumpul/bermasyarakat), artinya zakat memiliki *dimensi sosial kemasyarakatan.* Manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. *Zakat bukan sekadar ritual pribadi*, melainkan instrumen sosial ekonomi yang menghubungkan si kaya (muzakki) dengan si miskin (mustahiq).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga merupakan instrumen wajib bagi umat Islam dalam ibadah kepada Allah Swt. yang berdampak pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat (Ohammad Irham Rasyid et al., 2021).

Salah satu dalil utama yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menurut mayoritas mufasir, maksud dari lafaz ṣadaqah dalam ayat tersebut adalah zakat. Secara sosial, zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir, serta mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Secara ekonomi, zakat berfungsi meningkatkan konsumsi mustahik dan produktivitas muzaki, sehingga pada tataran makro zakat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat bukan semata-mata kewajiban ritual yang bersifat individual, melainkan sebuah instrumen syariat yang memiliki dimensi ganda: dimensi vertikal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan dimensi horizontal sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama (Nur Atma Amir et al., 2023).

Menurut Rahmawati et al (2023) kewajiban ini bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan, mengingat zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat pasti dan bukan sekadar anjuran; kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisab-nya.

Zakat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saw pertama kali di Mekkah dalam bentuk yang masih mutlak, tanpa batasan jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati sebagai bentuk kebaikan, harga diri dan kedermawanan seorang muslim. Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun ke-2 Hijriyah, ketentuan tentang jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati diatur dengan aturan yang terinci. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah namun sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Killian, 2020).

Salah satu jens zakat yang sangat potensial adalah zakat pertaian. Zakat ini memiliki karakteristik yang membedakannya secara mendasar dari jenis-jenis zakat harta lainnya. Zakat pertanian berbeda dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu waktu satu tahun(haul), perhitungan nisabnya relatif lebih kecil dibanding zakat lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu 5% atau 10% (Asmadia et al., 2022).

Keistimewaan lain dari zakat pertanian adalah kemudahan dari sisi waktu dan kesempatan pelaksanaannya. Panen yang terjadi secara serentak atau mengikuti musim di suatu wilayah secara tidak langsung, menciptakan momentum kolektif bagi para petani untuk menunaikan kewajiban zakat mereka pada waktu yang hampir bersamaan (Silvy Faradila et al., 2025).

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, zakat pertanian yang beliau istilahkan sebagai zakat *nabat* hanya

diwajibkan atas tanaman yang bersifat mengenyangkan dan menguatkan badan dalam keadaan normal (*ikhtiar*), sehingga tidak mencakup seluruh jenis tanaman. Komoditas yang relevan bagi masyarakat Banjar dalam hal ini adalah padi. Beliau menetapkan nisab zakat padi sebesar 10 *ausuq* atau 600 gantang dalam keadaan masih berkulit (gabah), yang lazim dikonversikan oleh masyarakat lokal menjadi sekitar 100 blek padi kering. Kadar zakat yang dikeluarkan dibedakan berdasarkan sistem pengairan sebesar 10% apabila lahan diairi secara alami seperti dari air hujan, sungai, atau mata air, dan sebesar 5% apabila pengairan memerlukan biaya atau tenaga tambahan. Salah satu keistimewaan ijtihad beliau adalah gugurnya syarat haul, sehingga zakat wajib ditunaikan setiap kali panen selama hasil pertanian telah mencapai nisab. Selain itu, beliau juga menekankan peran amil dalam pengelolaan zakat serta mendorong pendayagunaan zakat secara produktif, yakni zakat tidak semata-mata didistribusikan secara konsumtif, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi fakir miskin agar mereka mampu mandiri secara ekonomi (Al-Banjari, n.d.).

Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut di tingkat masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kitab *Sabilal Muhtadin*. Sejumlah permasalahan empiris kerap muncul, di antaranya rendahnya literasi zakat di kalangan petani, ketidakseragaman dalam penghitungan nisab, praktik distribusi yang dilakukan secara individual tanpa melibatkan lembaga amil resmi, serta absennya peran aparat desa dalam mensosialisasikan kewajiban zakat pertanian. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan studi mengenai kesesuaian antara konsep zakat pertanian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan praktik yang

berlangsung di masyarakat sebagai suatu kajian yang penting dan mendesak untuk dilakukan.

Konsep zakat pertanian yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab *Sabilal Muhtadin* ini dipraktekkan, antara lain, oleh masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Namun, berdasarkan pengamatan penulis sementara, penerapan konsep zakat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab *Sabilal Muhtadin.* Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang konsep zakat pertanian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan penerapannya di Desa Kelilin Benteng Ilir. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *Analisis Konsep Zakat Pertanian Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Penerapannya di Desa Keliling Benteng Ilir.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari?
2. Bagaimana penerapan konsep zakat pertanian oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.
2. Untuk menganalisis penerapan konsep zakat pertanian Oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kebupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi yang penting baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang fiqh zakat, khususnya terkait konsep zakat pertanian yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan penerapannya. Pemikiran beliau sebagai ulama besar dari Kalimantan memiliki kontribusi yang khas dalam pengembangan hukum Islam di Nusantara sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami relevansi pemikiran klasik dan konteks modern.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya di Desa Keliling Benteng Ilir, mengenai tata cara, ketentuan, serta implementasi zakat pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hasil penilitian ini dapat menjadi pedoman bagi petani dan aparat desa dalam mengelola

zakat pertanian secara tepat dan optimal, sehingga dapat peningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.

b. Bagi penulis sendiri dapat menambah ilmu pengettahuan dan menyelesaikan tugas akademik yang harus dilaksanakan untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S. E) di kampus UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut Hafidhuddin (2002) konsep zakat adalah kerangka pemikiran atau sistem gagasan yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, ketentuan nisab, kadar pengeluaran, serta mekanisme distribusi zakat sebagaimana dirumuskan oleh seorang ulama atau dalam suatu tradisi keilmuan tertentu. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan konsep zakat adalah pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai zakat pertanian (*zakat nabat*) sebagaimana termaktub dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, yang meliputi ketentuan jenis tanaman yang wajib dizakati, batas nisab, kadar zakat berdasarkan sistem pengairan, gugurnya syarat haul, serta penekanan pada peran amil dan pendayagunaan zakat secara produktif.
2. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Syarat

dari zakat pertanian yaitu: menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (Saefudin et al., 2023). Menurut Asmadia et al,. (2022) zakat pertanian merupakan kategori zakat yang berbeda dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu waktu satu tahun.

3. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau pelaksanaan (Muniroh et al., 2024).
4. Penerapan konsep zakat adalah implementasi praktis dari kewajiban zakat yang melibatkan pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dan spiritual dan merupakan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, pengumpulan, serta mendistribusikan zakat dengan tetap berpegang pada syariat (Subaidi et al., 2024).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang dibutuhkan untuk membuat sebuah penelitian. Penulisan pada penelitan ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Di dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah penilitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang meliputi kajian teori tentang konsep zakat dalam Islam dan zakat pertanian, disamping itu, di dalam bab ini juga dikeluarkan kajian penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III berisi metode penelitian, yang ddigunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitan, data dan sumber daya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi paparan mengenai hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian terkait.

Bab V adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.